

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek perlindungan hukum jual – beli *online shop* sekaligus menjelaskan penerapan hukum oleh penegak hukum dan tanggung jawab dari penyedia *e-commerce* sebagai marketplace di Indonesia.

Penelitian ini diaksanakan di CV. Mekar Jaya Persada Demak pada situs onine shop www.shopee.co.id. Penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk mengumpulkan data dan wawancara dengan responden terkait, dengan juudul skripsi, serta melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur, serta peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) aspek perlindungan hukum jual – beli *online* tidak hanya pada KUHperdata, melainkan banyak peraturan perundang – undangan yang terkait, karena di Indonesia belum diatur perjanjian jual – beli secara *online*. 2) Dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah para penegak hukum dapat menggunakan asas prioritas untuk memutuskan perkara jual-beli *online* antara pihak – pihak yang terlibat. 3) Tanggung jawab *shopee* dengan fasiliitas perjanjiaan jual-beli layanan perjanjian escrow, sehingga memudahkan pengguna menikmati fasiltas jual – beli i di *shopee*.

Kata kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum Jual beli *Online*, Shopee

ABSTRACT

This study aims to explain the legal protection aspects of online shop selling as well as explain the application of law by law enforcement and the responsibility of e-commerce providers as marketplace in Indonesia.

This research was conducted at CV. Mekar Jaya Persada Demak at onina shop website www.shopee.co.id. The author uses empirical juridical method to mengumpulkan data and interviews with related respondents, with the title of thesis, and doing literature study by reviewing books, literature, and legislation related to the discussion of the problem in this thesis.

The results of this research are: 1) the legal protection aspect of online buying and selling not only on KUHperdata, but many related laws and regulations, because in Indonesia has not been arranged an online buying agreement. 2) In solving a case or problem law enforcers may use the priority principle to decide an online buying case between the parties involved. 3) Responsibility shopee with the facilitation of contracts of sale and purchase services escrow agreement, making it easier for users to enjoy the facility of buying and selling online at the shopee.

Keywords: Agreement, Legal Protection Sale and Purchase Online, Shopee